

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan teori, penelitian pengumpulan data, analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya atas permasalahan yang dirumuskan dan sesuai dengan tujuan penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penentuan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah Desa Tenggiring memilih dan mendata masyarakat yang akan didaftarkan sebagai calon penerima PKH dengan kesepakatan dari RT, RW, LPM serta BPD. Namun antara pemerintah desa dengan pendamping PKH tidak memiliki koordinasi yang cukup baik, sehingga kurang tercapainya efektivitas dalam penentuan penerima PKH.
2. Penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tenggiring ditinjau dari pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam penerapannya kurang berjalan efektif karena masih ada beberapa hak masyarakat kurang mampu yang belum terpenuhi secara hukum. Dalam penentuannya belum tepat sasaran sepenuhnya sehingga menjadikan kecemburuan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam UUD tersebut juga dijelaskan bahwa fakir, miskin dan anak yang

terlantar dilindungi dan dipelihara oleh negara. Negara memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

3. Program Keluarga Harapan (PKH) menurut perspektif Hukum Islam. Dilihat dari prinsip Hukum Islam untuk saling tolong menolong dan memperhatikan kaum yang lemah, serta menjejahterakan hak-hak masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk membantu dan mengentaskan kemiskinan. Dalam implementasiannya PKH masih terdapat beberapa penerima bantuan PKH yang tidak tepat sasaran. PKH memberi manfaat bagi penerimanya, namun kurang bisa mengena secara menyeluruh sehingga belum tercapainya tujuan secara utuh.

B. Saran

Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis proses Penentuan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ditinjau Dari Hukum Islam dan Pasal 34 UUD 1945 tentang Kesejahteraan Sosial, penulis dapat memberikan saran yang dirasa perlu disampaikan, sebagaimana berikut :

1. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat supaya lebih tahu dan mengerti akan bagaimana ketentuan yang telah ditetapkan bagi penerima bantuan PKH. Sehingga masyarakat yang memang masih tergolong mampu memberikan kesempatan kepada yang lain yang memang berhak mendapatkan.

2. Bagi Pelaksana PKH

Diharapkan unsur yang terkait dengan pelaksanaan PKH dapat menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai.

3. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya bahwa penelitian yang dilakukan peneliti dirasa masih sangat kurang. Untuk itu diharapkan untuk bisa melanjutkan penelitian dan dikembangkan lebih luas.